



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIS SETIAWAN als FERI BIN SUWARTO SUWARDI;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/20 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jetis RT. 05/RW. 02, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 4/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid/Sus/2020 tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SETIAWAN Als FERI Bin SUWARTO SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut anak kunci;
Dikembalikan kepada sdr PRIYONO;
- 1 (satu) unit Dump truck No.pol R-1523-YA bermuatan pasir berikut STNK dan anak kunci;
Dikembalikan kepada sdr. MARSONO;
- 1 (satu) buah ayakan pasir;
- Uang hasil penjualan material pasir sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan ritase warna merah cap gelatik kembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali Terdakwa perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS SETIAWAN alias FERI Bin SUWARTO SUWARDI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di aliran sungai Klawing di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga pada titik koordinat S0725'27,44"E 109 23'16.54" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan Penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS SETIAWAN alias FERI Bin SUWARTO SUWARDI melakukan kegiatan pertambangan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 bertempat di aliran sungai Klawing turut wilayah di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga pada titik koordinat S0725'27,44"E 109 23'16.54";

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir dengan cara memerintahkan saksi Juni Setiawan untuk mengambil pasir di aliran sungai Klawing dengan menggunakan alat berat excavator merk Cobelco warna hijau SK 200 tahun 2011 yang mengeruk material pasir di sekitar aliran sungai Klawing kemudian diletakkan ke atas dump truk yang sudah dipasang alat ayakan pasir dari bahan besi hingga dump truk tersebut penuh terisi pasir, selanjutnya sopir dump truk membayar uang pembelian pasir sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) rit pasir kepada saksi Joko Susanto yang diperintah oleh Terdakwa selaku mandor di lokasi tambang pasir yang bertugas mencatat keluar masuknya kendaraan dump truk yang membeli pasir dan menerima pembayaran dari sopir dump truk yang membeli pasir yang selanjutnya setiap hari pada sekira pukul 18.30 WIB saksi Joko Susanto melaporkan jumlah rit pasir yang dibeli serta menyerahkan hasil penjualan pasir pada hari itu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 WIB ketika saksi Juni Setiawan mengambil pasir di aliran sungai Klawing datang saksi Agus Prawoto dan saksi Imron Fatkhudin beserta anggota Unit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penertiban dan pemeriksaan kegiatan pertambangan tersebut dan ketika ditanyakan perijinan kegiatan pertambangan tersebut saksi Juni Setiawan selaku operator excavator maupun saksi;

Joko Susanto selaku mandor menyatakan tidak memiliki izin usaha pertambangan maupun izin usaha lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PRAWOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 3 Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena permasalahan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penambangan di aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertambangan tersebut berdasarkan laporan masyarakat, lalu saksi bersama anggota Polri lainnya melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar jam 13.15 WIB;
- Bahwa saksi tahu penambangan pasir tersebut menggunakan excavator Kobelco SK-200;
- Bahwa saksi tahu yang mengoperasikan excavator tersebut adalah JUNI SETIAWAN sedangkan untuk memuat pasir ke Dump Truck No. Pol. R.1523- YA yang dikemudikan oleh MARYOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. IMRON FATHRUDIN S. OR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 3 Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena permasalahan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penambangan di aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertambangan tersebut berdasarkan laporan masyarakat, lalu saksi bersama anggota Polri lainnya melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar jam 13.15 WIB;
- Bahwa saksi tahu penambangan pasir tersebut menggunakan excavator Kobelco SK-200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mengoperasikan excavator tersebut adalah JUNI SETIAWAN sedangkan untuk memuat pasir ke Dump Truck No. Pol. R.1523- YA yang dikemudikan oleh MARYOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. JUNI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena penambangan pasir di lokasi aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator merk Kobelco SK-200 warna hijau untuk penambangan pasir di aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi sebagai pemilik excavator merk Kobelco SK-200 warna hijau;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengeruk pasir lalu memuat pasir dari excavator ke truk;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjam dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan serta uang makan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada tanggal 2 Agustus 2021 karena didatangi oleh pihak Polda Jateng;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit barang bukti excavator merk Kobelco SK-200 warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4. MARYOTO bin MUKSORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena penambangan pasir di lokasi aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk Mitsubishi warna kuninh No. Pol. R-1523-YA sejak tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa untuk pembelian pasir 1 truk seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji saksi adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu kali angkutan pasir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

5. JOKO SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja di penambangan pasir yang terletak di aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi kegiatan penambangan pasir di lapangan dan menerima uang penjualan pasir dan mencatatny;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada tidaknya izin penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di penambangan pasir sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai tanggal 2 Agustus 2021 saat dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jateng;
- Bahwa saksi tahu setiap hari angkutan pasir sebanyak 8 sampai dengan 9 truk;
- Bahwa gaji saksi perhari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu untuk 1 (satu) truk angkut pasir harganya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang menggaji petugas excavator adalah Terdakwa melalui saksi sekitar 50 jam, yaitu 5 hari;
- Bahwa saksi tahu excavator adalah milik dari JUNI SETIAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

6. MARSONO bin SANWIRAJI KHASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena penambangan pasir di lokasi aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Truck No. Pol 1523 YA yang digunakan oleh MARYOTO bin MUKSORI untuk melakukan pengangkutan pasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Truck No. Pol 1523 YA;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

7. PURWO SUWITO bin WIKARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena penambangan pasir di lokasi aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ceker sampai jam 5 sore;
- Bahwa saksi tahu sehari bisa 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) rit angkutan pasir;
- Bahwa saksi tahu setiap rit angkutan dikenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan untuk pihak Desa Jetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YOHANES PAMBUDI HADI ST., M. Si keterangan dibacakan:

- Bahwa Ahli sebagai Kasi Geologi Mineral Batubara Balai ESDM Serayu Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terkait perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara pada cabang dinas dan Melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di wilayah cabang dinas;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, ketentuan hukumnya di atur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan pertambangan, ketentuan hukumnya diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan pertambangan harus atau wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal ini IUP Operasi Produksi dan Bahwa setiap badan usaha/perorangan yang akan melakukan usaha pertambangan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat diatur dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat; (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian (a) Nomor induk berusaha (b) Sertifikat standar; dan/atau (c) Izin; (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas (a) IUP (Izin Usaha Pertambangan) (b) IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus); (c) IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; (d) IPR (Ijin Pertambangan Rakyat); (e) SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan); (f) Izin penugasan; (g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; (h) IUJP (.Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan (i) IUP IUP (Ijin Usaha Pertambangan) untuk Penjualan dan apabila Dan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Pasal 158 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);”;

- Bahwa dalam hal ini terkait dengan kegiatan penambangan tanpa izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dilakukan oleh Sdr. ARIS SETIAWAN bin SUWARTO SUWARDI alamat Desa Jetis Rt.05/02 Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga dengan menggunakan Excavator merk Kobelco warna hijau SK 200 tahun 2011 strip 8. Dimana material hasil dari kegiatan penambangan berupa pasir tersebut dijual kepada masyarakat umum yang membutuhkan, sudah termasuk dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, jika telah/sedang berlangsung kegiatan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan IUP Operasi Produksi maka terhadap pengelolanya dapat dikenakan sanksi pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi aliran Sungai Klawing, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sejak tanggal 13 Juni 2021 dan dihentikan oleh Polda Jateng pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir tersebut tanpa izin;
- Bahwa kegiatan pertambangan menggunakan excavator merk Kobelco SK-200 yang dipergunakan untuk mengeruk pasir lalu pasir tersebut dimuat ke truck;
- Bahwa untuk harga pasir per truk adalah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pemilik sekaligus operator alat berat excavator adalah JUN SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemodal tunggal untuk kegiatan pertambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut anak kunci;
2. 1 (satu) unit Dump truck No.pol R-1523-YA bermuatan pasir berikut STNK dan anak kunci;
3. 1 (satu) buah ayakan pasir;
4. Uang hasil penjualan material pasir sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah buku catatan ritase warna merah cap gelatik kembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIS SETIAWAN alias FERI Bin SUWARTO SUWARDI melakukan kegiatan pertambangan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 bertempat di aliran sungai Klawing turut wilayah di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir dengan cara memerintahkan saksi Juni Setiawan untuk mengambil pasir di aliran sungai Klawing dengan menggunakan alat berat excavator merk Cobelco warna hijau SK 200 tahun 2011 yang mengeruk material pasir di sekitar aliran sungai Klawing kemudian diletakkan ke atas dump truk yang sudah dipasang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat ayakan pasir dari bahan besi hingga dump truk tersebut penuh terisi pasir, selanjutnya sopir dump truk membayar uang pembelian pasir sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) rit pasir kepada saksi Joko Susanto yang diperintah oleh Terdakwa selaku mandor di lokasi tambang pasir yang bertugas mencatat keluar masuknya kendaraan dump truk yang membeli pasir dan menerima pembayaran dari sopir dump truk yang membeli pasir yang selanjutnya setiap hari saksi Joko Susanto melaporkan jumlah rit pasir yang dibeli serta menyerahkan hasil penjualan pasir pada hari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah setiap orang adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha kegiatan pertambangan harus atau wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat; (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian (a) Nomor induk berusaha (b) Sertifikat standar; dan/atau (c) Izin; (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas (a) IUP (Izin Usaha Pertambangan) (b) IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus); (c) IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian; (d) IPR (Ijin Pertambangan Rakyat); (e) SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan); (f) Izin penugasan; (g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; (h) IUJP (.Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan (i) IUP IUP (Ijin Usaha Pertambangan) untuk Penjualan dan apabila Dan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dimana Terdakwa ARIS SETIAWAN alias FERI Bin SUWARTO SUWARDI melakukan kegiatan pertambangan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 bertempat di aliran sungai Klawing turut wilayah di Desa Jetis Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir dengan cara memerintahkan saksi Juni Setiawan untuk mengambil pasir di aliran sungai Klawing dengan menggunakan alat berat excavator merk Cobelco warna hijau SK 200 tahun 2011 yang mengeruk material pasir di sekitar aliran sungai Klawing kemudian diletakkan ke atas dump truk yang sudah dipasang alat ayakan pasir dari bahan besi hingga dump truk tersebut penuh terisi pasir, selanjutnya sopir dump truk membayar uang pembelian pasir sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) rit pasir kepada saksi Joko Susanto yang diperintah oleh Terdakwa selaku mandor di lokasi tambang pasir yang bertugas mencatat keluar masuknya kendaraan dump truk yang membeli pasir dan menerima pembayaran dari sopir dump truk yang membeli pasir yang selanjutnya setiap hari saksi Joko Susanto melaporkan jumlah rit pasir yang dibeli serta menyerahkan hasil penjualan pasir pada hari itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa ARIS SETIAWAN alias FERI Bin SUWARTO SUWARDI melakukan kegiatan pertambangan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 bertempat di aliran sungai Klawing turut wilayah di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga tidak mempunyai ijin perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut anak kunci yang telah disita dari JOKO SUSANTO, maka dikembalikan kepada JOKO SUSANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump truck No.pol R-1523-YA bermuatan pasir berikut STNK dan anak kunci yang telah disita dari JOKO SUSANTO, maka dikembalikan kepada JOKO SUSANTO;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ritase warna merah cap gelatik kembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan pasir dan uang hasil penjualan material pasir sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SETIAWAN als FERI BIN SUWARTO SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK-200 warna hijau berikut anak kunci;
Dikembalikan kepada PRIYONO;
 - 1 (satu) unit Dump truck No.pol R-1523-YA bermuatan pasir berikut STNK dan anak kunci;
Dikembalikan kepada MARSONO;
 - 1 (satu) buah ayakan pasir;
 - Uang hasil penjualan material pasir sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase warna merah cap gelatik kembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C.R. Danes, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dedy Abdilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Imanuel C.R. Danes, S.H.
ttd.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sulastri.